

Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo

Mattoasi, Muliyani Mahmud, Maya Wulandari Iskandar

Abstrak

Salah satu daerah di Indonesia yang PAD nya masih kurang dari 20 persen adalah Provinsi Gorontalo, hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Gorontalo, Kota Gorontalo memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 22,82 persen sementara Kabupaten Gorontalo masih memiliki rasio PAD rendah yaitu 11,27 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih kurang karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan rendahnya kontribusi PAD menjadi permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengelola penerimaan daerahnya. Karena kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila realisasi PAD lebih besar dari pada targetnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah apakah intensifikasi, ekstensifikasi, dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil dari penelitian ini adalah variabel intensifikasi, ekstensifikasi, dan kebijakan pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci: *Intensifikasi, Ekstensifikasi, Kebijakan Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah*

Copyright (c) 2022 Mattoasi

✉ Corresponding author :

Email Address : mattoasi@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Implementasi pembangunan suatu daerah perlu ditingkatkan melalui kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan anggaran pemerintahan daerah yang disalurkan untuk rencana kegiatan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan penerimaan serta belanja suatu daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah (Nasution & Harahap, 2020).

Penyusunan APBD akan disesuaikan dengan otonomi daerah yang merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Akhmad, Buyung Romadhoni & Fina Diana, 2020). Pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota harus dilakukan secara

proporsional melalui pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara merata dan berkeadilan (Fitriani & Mujiati, 2020).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang diperbarui dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan peningkatan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih meningkatkan PAD untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini menjadi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah (Fitriani & Mujiati, 2020). Sejalan dengan itu menurut Mahmudi (2010:18) "semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah".

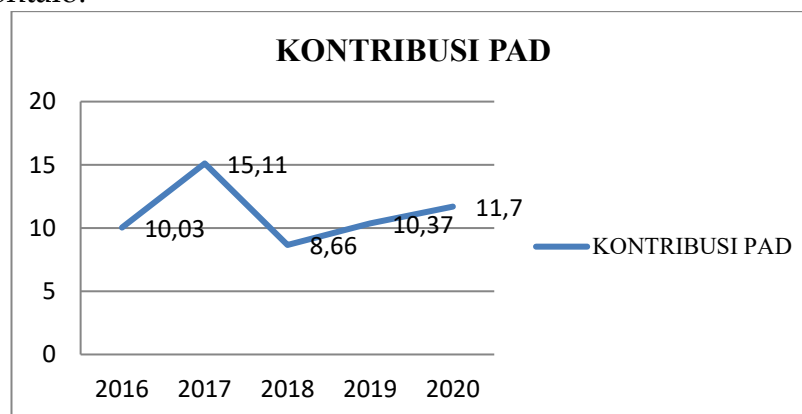
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah salah satunya yakni dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Pide, 2019:18). Besarnya kontribusi PAD dalam APBD merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur besarnya kontribusi PAD salah satunya diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Pide, 2019). Riduansyah (2003) dalam Wenno (2017) menyatakan terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari *World Bank* mengemukakan pendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika PAD suatu daerah kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Salah satu daerah di Indonesia yang PAD nya kurang dari 20 persen adalah Provinsi Gorontalo, hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo terkait dengan laporan realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo terlihat dari penerimaan pada pos PAD tahun 2020 yang naik 14,21 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 613 milyar rupiah menjadi 701 milyar

rupiah. Akan tetapi dengan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 10,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih kurang karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Gorontalo masih memiliki rasio PAD rendah yaitu 11,27 persen pada tahun 2020.

Berikut merupakan grafik persentase kontribusi pendapatan asli daerah pada Kabupaten Gorontalo.



Gambar 1.1 : Tingkat Persentase Kontribusi PAD dalam Rasio Kemandirian Daerah di Kabupaten Gorontalo 2016 – 2020.

Berdasarkan Gambar 1.1 tampak bahwa persentase kontribusi PAD tertinggi yakni pada tahun 2017 dan mengalami penurunan sebesar 8,66 persen pada tahun 2018 yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Fenomena yang terjadi saat ini bahwa perbandingan jumlah PAD dengan jumlah pendapatan daerah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami angka fluktuatif untuk Kabupaten Gorontalo masih berkisar dibawah 20 persen. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Gorontalo tersebut memiliki tingkat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap bantuan pihak eksternal/pemerintah pusat.

Berkaitan dengan rendahnya kontribusi PAD menjadi permasalahan bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengelola penerimaan daerahnya. Karena kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika realisasi PAD lebih besar daripada targetnya.

Penelitian Fransisca (2020) yakni Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya dengan hasil penelitian bahwa Intensifikasi pemungutan pajak parkir memiliki pengaruh positif terhadap PAD, Ekstensifikasi pemungutan pajak parkir juga memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap PAD dan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh secara simultan terhadap PAD. Selanjutnya penelitian Mustofa (2017) meneliti tentang Analisis Faktor Implementasi Kebijakan tentang Retribusi Parkir Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan rujukan dari penelitiannya Mopili (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Infrastruktur Pembangunan Daerah pada Kabupaten Gorontalo dalam simpulan penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu Pemerintah daerah diharapkan agar terus menggali potensi sumber-sumber PAD dengan cara intensifikasi untuk meningkatkan PAD sehingga dapat menciptakan

suatu pemerintahan yang mandiri. Penelitian Sabri (2020) dengan judul Pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten bone bolango, juga mendukung bahwa dalam menggali sumber PAD agar kinerja keuangan menjadi lebih efektif dapat dipengaruhi oleh variabel kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah daerah.

Mattoasi & Makur (2020) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa penyediaan pembiayaan dari PAD dimaksimalkan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian Hanun, Nur Ravita, Sigit Hermawan & Detak Prapanca (2020) mengemukakan terkait bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan PAD akan diarahkan untuk melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan yang ada.

Penelitian Tue (2019) menyatakan bahwa Upaya optimalisasi dalam Implementasi Perda Nomor 36 tahun 2011 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi karena pada tahun 2015 dan 2016 PAD mengalami peningkatan karena berbagai langkah intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo sehingga penerimaannya menjadi lebih besar dari periode sebelumnya.

Mengacu pada hasil-hasil empiris yang telah dilakukan, hal ini menunjukkan variabel intensifikasi dan ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo di duga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan PAD agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Pada penelitian ini, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada bagian staf pada OPD di Kabupaten Gorontalo sebanyak 40 responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1.1 : Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Intensifikasi (X1)	Intensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui sumber- sumber yang telah ada atau yang telah dijalankan.	1.Memperluas Basis Penerimaan;	Ordinal
		2.Memperkuat Proses Pemungutan;	
		3.Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya;	
		4.Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang lebih Baik; dan	
		5.Meningkatkan Pengawasan. (Sidik, 2002:8)	

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	(Adisasmita, 2011).		
Ekstensifikasi (X2)	Ekstensifikasi adalah upaya menggali sumber-sumber PAD baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. (Mahmudi, 2010)	1. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor; 2. Memberi kemudahan bagi investor untuk menginvestasikan modalnya; 3. Peningkatan objek pajak dan retribusi. (Nurhayati, 2015)	Ordinal
Kebijakan Pemerintah (X3)	Kebijakan Pemerintah merupakan suatu kebijakan yang mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat. (Parker, 1975)	1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk berupa program, nilai, taktik dan strategi 2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat 3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya; 4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat; dan 5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. (Parker, 1975)	Ordinal
	Pendapatan Asli Daerah	1. Hasil pajak daerah; 2. Hasil retribusi daerah;	Ordinal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	merupakan penerimaan daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan	
		4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Budi S. Purnomo, 2011:34) $\times 100\%$	

Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlibat langsung dalam menghasilkan dan mengelola PAD di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1.2 Populasi Penelitian

No.	Nama OPD	Responden
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo	9
2.	Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo	4
3.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo	2
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo	6
5.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo	19
Total		40

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Intensifikasi (X1)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel intensifikasi dalam penelitian ini sebanyak 12 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar dari R-tabel. Nilai R-tabel didapatkan dari tabel rho dimana $n=40$ dan tingkat signifikansi 5% maka nilai r tabel sebesar 0,3202 Pengujian validitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Intensifikasi

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Status
1	0.5078	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
2	0.5778	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
3	0.5833	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
4	0.5429	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
5	0.5429	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
6	0.5596	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
7	0.5596	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
8	0.5968	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
9	0.3553	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
10	0.5968	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
11	0.4532	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
12	0.3722	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data Olahan 2022, SPSS 22

Hasil Uji Validitas Variabel Ekstensifikasi (X2)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel ekstensifikasi dalam penelitian ini sebanyak 6 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar dari R-tabel. Nilai R-tabel didapatkan dari tabel rho dimana $n=40$ dan tingkat signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} sebesar 0,3202. Pengujian validitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Uji Validitas Variabel Ekstensifikasi

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Status
1	0.7566	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
2	0.7566	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
3	0.7296	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
4	0.7296	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
5	0.5045	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
6	0.5666	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data Olahan 2022, SPSS 22

Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Pemerintah (X3)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kebijakan pemerintah dalam penelitian ini sebanyak 6 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar dari R-tabel. Nilai R-tabel didapatkan dari tabel rho dimana $n=40$ dan tingkat signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} sebesar 0,3202. Pengujian validitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Pemerintah

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Status
1	0.7084	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
2	0.6407	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
3	0.8100	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Status
4	0.8175	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
5	0.6736	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
6	0.6368	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data Olahan 2022, SPSS 22

Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini sebanyak 5 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar dari R-tabel. Nilai R-tabel didapatkan dari tabel rho dimana $n=40$ dan tingkat signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} sebesar 0,3202. Pengujian validitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Status
1	0.5889	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
2	0.6287	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
3	0.6109	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
4	0.7942	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid
5	0.7049	0,3202	$r_{hitung} \geq r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data Olahan 2022, SPSS 22

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji instrument untuk mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Metode ini dilakukan dengan metode *cronbach alpha*, dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha $\geq 0,60$ (lebih besar atau sama dengan 0,60). Berikut hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel :

Tabel 1.7 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	R-Hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pendapatan Asli Daerah	0,670	0,60	Reliabel
2	Intensifikasi (X1)	0,744	0,60	Reliabel
3	Ekstensifikasi (X2)	0,735	0,60	Reliabel
4	Kebijakan Pemerintah	0,804	0,60	Reliabel

Sumber : Olahan Data, 2022 (SPSS Versi 22)

Uji Parsial (Uji t)

Uji t (Uji Parsial) yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh antara variabel independen intensifikasi (X_1), eskstensifikasi (X_2), kebijakan pemerintah (X_3) terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah (Y). Hasil pengujiannya sebagai berikut.

Tabel 1.8 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model			t	Sig.
-------	--	--	---	------

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.634	2.122		.770	.447
Intensifikasi	.081	.038	.171	2.102	.043
Ekstensifikasi	.333	.138	.422	2.415	.021
Kebijakan pemerintah	.311	.133	.415	2.338	.025

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Olahan Data, 2022 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pengaruh Intensifikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar (2.102 > 1.685) atau nilai probabilitas sebesar (0.043 < 0.05) maka H1 diterima dan HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar (2.415 > 1.685) atau nilai probabilitas sebesar (0.021 < 0.05) maka H2 diterima dan HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar (2.338 > 1.685) atau nilai probabilitas sebesar (0.025 < 0.05) maka H3 diterima dan HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

Uji F (Uji Simultan)

Pengujian secara simultan atau uji F dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Gorontalo. Jika F hitung > F tabel dengan tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	134.732	3	44.911	46.502	.000 ^b
	Residual	34.768	36	.966		
	Total	169.500	39			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Kebijakan pemerintah, Intensifikasi, Ekstensifikasi

Sumber : *Olahan Data, 2022 (SPSS Versi 22)*

Dari tabel 1 menunjukkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar $46.502 > F$ tabel (2.86) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga < 0.05 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel intensifikasi (X_1), ekstensifikasi (X_2), kebijakan pemerintah (X_3) berpengaruh secara simultan dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Y).

Pengaruh Intensifikasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa intensifikasi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Intensifikasi dalam penelitian ini merupakan proses meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sumber yang telah digali secara giat dan teliti agar PAD dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir atau kemandirian keuangan daerah dapat dicapai. Berdasarkan fakta empiris melalui penyebaran kuesioner pada OPD pengelola PAD di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa dari indikator pernyataan memiliki penafsiran/interpretasi sangat baik/sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan langkah-langkah optimalisasi yang dilaksanakan sudah baik karena anggaran pembangunan daerah naik dan didukung dengan adanya PERDA No 13 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan perubahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERDA kabupaten Gorontalo No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Rahyuni, Andi Nurwana, Julianty Sidik Tjan (2020) dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, Penelitian Siswanto (2019) Persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD, kemudian Fransiska (2020) yang menyatakan bahwa intensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sejalan dengan Mattoasi & Makur (2020) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa penyediaan pembiayaan dari PAD dimaksimalkan melalui program intensifikasi, Penelitian Hanun, Nur Ravita, Sigit Hermawan & Detak Prapanca (2020) mengemukakan terkait bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan PAD akan diarahkan untuk melakukan upaya intensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada dan penelitian dari Astuti (2020) berkaitan dengan hal tersebut, dalam melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah diperlukan intensifikasi subyek dan obyek PAD.

Pengaruh Ekstensifikasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini ekstensifikasi dilaksanakan melalui beberapa indikator, yakni: 1) Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor; 2) Memberi

kemudahan bagi investor; dan 3) Peningkatan objek pajak dan retribusi. Berdasarkan fakta empiris melalui penyebaran kuesioner pada OPD pengelola PAD di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari indikator di atas memiliki rata-rata penafsiran/interpretasi sangat baik/sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ekstensifikasi PAD yang dilakukan Kabupaten Gorontalo dengan melihat potensi objek pajak salah satunya lewat usaha sarang walet karena tercatat ada 288 orang pengelola sarang walet di 18 kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan **PERDA Kabupaten Gorontalo No 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet**.

Namun masih terdapat beberapa indikator yang harus ditingkatkan lagi yakni mengenai update potensi sumber daya baru di daerah, selanjutnya mempublikasi informasi terkait ketersediaan peluang investasi kepada investor lokal maupun asing untuk menumbuhkan investasi di daerah, dan melakukan penambahan fasilitas baru yang menunjang untuk menambah sumber-sumber PAD di Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan belum maksimalnya penyusunan draft pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 pada pasal 94 ditetapkan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) PERDA dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Siswanto (2019) tentang persepsi aparat atas strategi ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD dan penelitian Fransisca (2020) ekstensifikasi pemungutan pajak parkir juga memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan Sri Rahyuni, Andi Nurwana, Julianty Sidik Tjan (2020) dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya Astuti (2020) dalam penelitiannya yakni mengoptimalkan sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan melakukan ekstensifikasi subyek dan obyek PAD.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini kebijakan pemerintah dijelaskan melalui indikator tindakan pemerintah bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu yang di hadapi masyarakat dengan item pernyataan melakukan penyesuaian atau revisi peraturan daerah terkait sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk penyesuaian dengan kondisi masyarakat memiliki interpretasi sangat baik/sangat tinggi dari item pernyataan yang lain. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah untuk revisi peraturan daerah terkait sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi urgensi dalam meningkatkan PAD. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pemerintah sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus ditingkatkan yakni dengan membuat peraturan daerah yang dialokasikan kepada masyarakat yang bersifat mengikat, kemudian melakukan penyesuaian atau revisi peraturan daerah sesuai kondisi saat ini dan melaksanakan penyesuaian atau revisi peraturan daerah yang memfokuskan tujuan

dalam peningkatan PAD di Kabupaten Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kabupaten (PemKab) Gorontalo yang menggelar rapat untuk membahas draft Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah yang akan dimaksimalkan pada bulan Agustus 2023 bersamaan dengan ditetapkannya Perda APBD TA. 2024.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Mustofa (2017) yang meneliti tentang Analisis Faktor Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Qosim & Ovika (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Donggala dipengaruhi empat indikator yaitu komunikasi, Sumber- sumber, dampak dan Birokrasi. Sejalan dengan penelitian Refandy *et al.*, (2015) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Sementara itu, Maria *et al.*, (2020) dalam penelitiannya Implementasi kebijakan pengelolaan pajak belum berjalan dengan baik karena masih adanya faktor-faktor penghambat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Penelitian Dian Firdaus (2020) tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap kepemilikan IMB agar dimiliki oleh semua masyarakat yang memiliki rumah tempat tinggal untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari penertiban tersebut.

Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan Tabel 2 untuk menguji hipotesis mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Gorontalo. Nilai pengaruh dari variabel intensifikasi, eskstensifikasi, dan kebijakan pemerintah sebesar 79.5% merupakan suatu gambaran bahwa pentingnya bagi pemerintah kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan PAD agar kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif melalui masing-masing OPD yang mengelola PAD di kabupaten Gorontalo.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian Sabri (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa kemungkinan PAD dapat dipengaruhi oleh variabel kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penelitian Mattoasi & Makur (2020) Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain sehingga penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dimaksimalkan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Hanun, Nur Ravita, Sigit Hermawan & Detak Prapanca (2020) dalam penelitiannya menyatakan terkait bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan yang ada.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan, Intensifikasi (X1), Ekstensifikasi (X2), Kebijakan pemerintah (X3) secara parsial berpengaruh dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Y). Intensifikasi (X1), Ekstensifikasi (X2), Kebijakan pemerintah (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) di kabupaten Gorontalo. Nilai pengaruh dari variabel intensifikasi, ekstensifikasi, dan kebijakan pemerintah sebesar 79.5% merupakan suatu gambaran bahwa pentingnya bagi pemerintah kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan PAD agar kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif melalui masing-masing OPD yang mengelola PAD di kabupaten Gorontalo.

Referensi :

Akhmad, Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *JAFRe (Journal of Accounting & Financial Reporting)*, 4(1), 1-12.

Astuti, A. Y. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Dan DIY. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata (DIMENSI)*, 2(1), 1-8.

Azzam, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat (studi kasus di partai keadilan sejahtera Kota Gorontalo). In *Skripsi*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, B. S. D. B. P. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Gorontalo 2020 (B. S. D. B. P. Gorontalo (ed.)). Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

Fitriani, F., & Mujiati. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta Tahun 2015-2018.

Fransisca, A. (2020). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Hanun, N. R., Hermawan, S., & Prapanca, D. (2020). Determinasi dan Respon Stakeholders Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 213. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8098>

Kekry, B. P. N. (2021). Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Wilayah Adat Ha Anim. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(10), 203-210.

Maria, K., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1-9.

Mattoasi, & Makur, D. S. (2020). Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 di Kota Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 1(1), 108-115.

Mopili, S. (2017). Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Infrastruktur Pembangunan Daerah.

Nasution, M. D., & Harahap, J. P. R. (2020). Pengaruh Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Realisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara. *Prossiding Seminar Hasil Penelitian*, 443–449.

Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di Wilayah III Cirebon. *JRKA*, 1(1), 49–61.

Pide, A. (2019). Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah. Azkiya Publishing.

Pramana, P. E., Pangemanan, S., & Egeten, M. (2017). Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perikanan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2).

Qosim, N., & Ovika. (2019). Impementasi Kebijakan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Ekonomi Trend*, 07(02), 48–73.

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>

Refandy, Subarkah, & Suparno. (2015). Kebijakan Peningkatan Pemungutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kudus.

Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara, Sosial Humaniora*, 7(2), 49–57.

Siswanto, J. (2019). Pengaruh Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). *Jurnal AKTIVA: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 1–14.

Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338–1357.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.)). Alfabeta.

Tue, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 15(2), 65–83. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1105>

Ulfah, I. F. (2018). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponogoro. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 3(2), 64–71.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (2014). Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. (2004). Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004. (2004). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.